

Implementasi Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah pada BPPKAD Kabupaten Gresik

Implementation of the Acceleration Program for Certification of Regional Property in the Form of Land at BPPKAD Gresik Regency

Adinda Rahmania Putri¹, Siti Musyarofah²

^{1,2} Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

* Correspondence e-mail; adindarahmania2307@gmail.com

Article history

Submitted: 2023/11/15; Revised: 2023/12/05; Accepted: 2024/01/06

Abstract

This accelerated certification program is a solution for the government in protecting assets in the form of land which is very vulnerable to problems. The aim of this research is to analyze and evaluate the implementation of the regional property certification program. This research uses a qualitative approach with the action research method, where this method has five stages, namely: Diagnosing, Action Planning, Taking Action, Evaluating, Specifying Learning. Data collection techniques were carried out by means of direct observation and interviews with regional property managers in the area of BPPKAD district asset management. Gresik. The results of the research show that with the implementation of this accelerated asset certification program, it can be recognized that the implementation has gone well, even the regional land assets that have been certified have exceeded the specified targets. However, BPPKAD Kab. Gresik also still needs to carry out outreach regarding asset security and regular monitoring activities. Due to several obstacles, this program did not run optimally.

Keywords

acceleration program; certification; implementation; land; regional property



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Dalam akuntansi pemerintahan, aset adalah bagian dari barang milik daerah (Agustin & Tarigan, 2022). Informasi aset di neraca dapat memperlihatkan keunggulan ekonomi dan keadaan kekayaan yang diketahui oleh daerah. Dalam informasi ini, masyarakat umum di daerah tersebut bisa menyimpulkan tingkat risiko keuangan terkait dengan wilayah tersebut dan beberapa risiko yang terkait dengan investasi di sana (Attar & Islahuddin, 2014; Yunus et al., 2022). Risiko tersebut terkait dengan potensi keuntungan yang dapat direalisasikan. Selain itu, opini publik dan masalah infrastruktur juga dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat di

daerah tersebut (Tangkuman & Mulalinda, 2014).

Sesuai dengan prinsip dasar *Good Governance*, dalam hal ini pemerintah daerah harus melakukan pengaturan keuangan yang transparan dan akuntabel (Kurniawan, 2020); (Handayani & Nur, 2019). Dan tujuan akhirnya adalah setiap kekayaan daerah (BMD) yang dikeluarkan dapat diterapkan kepada masyarakat luas daerah tersebut dan selaras dengan tujuan yang akan dicapai (Aring et al., 2020). Dalam PSAP 07, aset tetap dalam neraca dibagi menjadi 6 kategori: Tanah; peralatan dan mesin; bangunan dan gedung; jalan, irigasi dan jaringan; Aset tetap lainnya; dan pekerjaan konstruksi untuk proyek yang sedang berlangsung (Pratami & Rufaedah, 2020). Aset adalah salah satu kategori yang paling sering terdapat adanya permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan (Labasido & Darwanis, 2019). Pengelolaan aset, khususnya untuk aset tetap, bukan perkara mudah. Maka dari itu, daerah harus menjalankan aset tetap yang dimilikinya dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tindakan yang dilakukan untuk aset milik pemerintah daerah yaitu adanya Pengamanan BMD atau aset yang merupakan kegiatan pengendalian secara fisik, administratif, serta upaya hukum. Untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi, penurunan jumlah barang, serta kerusakan pada barang maka dilakukan pengamanan fisik. Pengamanan administrasi berisi kegiatan penginventarisasian atas dokumen penting kepemilikan daerah, sementara pengamanan hukum berisi kegiatan untuk melindungi aset tersebut dengan melakukan proses pensertifikatan.

Strategi untuk menangani berbagai permasalahan yang bisa saja terjadi terkait Pengelolaan aset/barang milik daerah sudah sangat banyak dilakukan dengan baik, apalagi untuk aset berupa tanah yang merupakan salah satu aset penting dan dapat bernilai guna tidak untuk saat ini tetapi juga di masa mendatang juga (Al-Zahra, 2019; Yulianto & Suryana, 2018); (Saidah, 2019). Cara utama untuk pengelolaan kepemilikan daerah dalam hal pengamanan dan pemeliharaan adalah dengan melakukan proses sertifikasi tanah. Selain itu, BPPKAD Kab. Gresik telah menunjukkan tekad yang kuat dalam melaksanakan program sertifikasi dan akan memfasilitasi proses penyelesaian aset untuk mendukung tanggung jawab dan terwujudnya akuntabilitas pelaporan dengan baik (Sutarsa, 2017; Winati et al., 2022). Melindungi aset milik pemerintah Gresik dengan melakukan percepatan kegiatan sertifikasi merupakan langkah penting dan efektif sebagai salah satu upaya memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Gresik.

Penelitian tentang Implementasi Program Percepatan Sertifikasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Namun, pada penelitian tersebut masih terdapat

perbedaan baik hasil penelitian maupun pendapat dari penelitian terdahulu. Studi ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan Rivandi et al. (2021) dengan menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik membahas topik mengenai “Implementasi Pengamanan Aset melalui Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Daerah berupa Tanah pada BPPKAD Kab. Gresik”. Perbedaan topik yang diajukan penulis dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada Metode penelitian yang akan digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program sertifikasi properti daerah.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode action research. Metode Action Research adalah sebuah metode penelitian yang sering dipakai untuk melakukan pengujian, pengembangan, penemuan dan menciptakan hal-hal yang baru. Menerapkan metode ini pada suatu pekerjaan akan membuat sebuah proses pelaksanaan kerja menjadi lebih mudah, cepat, serta akan mendapatkan hasil yang lebih berkualitas (Asrori & Rusman, 2020). Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer melalui wawancara dan observasi, kemudian data sekunder digunakan sebagai tambahan bahan / referensi atau studi literatur, seperti: regulasi, kebijakan, riset terdahulu, laporan kegiatan, dan lainnya.

Metode action research membantu menjalankan pekerja agar lebih efektif dan efisien. Hasan (2009) menjabarkan lima tahapan yang dilakukan dalam tiap siklus action research yang terdiri atas siklus *diagnosing* (masalah), *planning action*, *taking action*, *evaluating action*, *Specifying Learning*.



Gambar 1 Action Research Cycle

Sumber : (Susman, 1983)

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Temuan

Dalam pembahasan akan dianalisis secara mendalam mengenai hasil wawancara dan observasi dengan menggunakan metode *Action Research Cycle* mengenai Implementasi Program Percepatan Sertifikasi aset tanah pada BPPKAD Kab. Gresik. Setiap pemerintahan terutama instansi yang mempunyai aset dengan kuantitas yang sangatlah besar dalam pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah pasti sering menghadapi berbagai permasalahan. Kendala yang sering dihadapi instansi yang mempunyai aset dengan kuantitas yang cukup besar dalam pelaksanaan pengamanan BMD yaitu seperti Aset Tanah Milik Daerah belum dilakukan sertifikat, Sudah mempunyai sertifikat atas tanah yang dimiliki tetapi belum atas nama Pemerintah Daerah, Aset Daerah diakui oleh orang lain, BMD yang keberadaannya tidak diketahui, Dokumen kepemilikan aset masih dalam penyelesaian yang sangat lambat.

Salah satu strategi yang dipakai untuk menghadapi masalah khususnya pada sertifikasi aset tanah, sebelum adanya program percepatan sertifikasi tepatnya pada Tahun 2020 yaitu adanya pembentukan tim inventarisasi aset Pemkab Gresik. Dimana pihak yang terlibat yaitu BPN, Kejaksaan serta seluruh tim dari Pemkab Gresik. Dalam pembentukan tim ini hanya 21 sertifikat tanah yang sudah selesai dan terdapat 180 data tersisa masih dalam proses (Aring et al., 2020). Pembentukan tim aset ini juga sebagai bentuk respon pemerintah mengenai kondisi yang terjadi pada saat ini. Karena masih banyak sekali aset Pemerintah Gresik khususnya tanah yang hingga saat ini masih belum tersertifikasi. Sesuai dengan data yang terdapat di bidang aset, tanah milik Pemerintah Gresik yang telah bersertifikat pada waktu itu hanya 360 bidang saja. Kemudian pada tahun 2021 Kabupaten Gresik mulai gencar untuk melakukan sertifikasi aset daerah. Setelah pada tahun itu, Kabupaten Gresik dapat melewati target yang diberikan oleh KPK dalam hal sertifikasi aset milik pemerintah daerah. Dimana target yang ditentukan yaitu sebesar 500 sertifikat, namun Tim sertifikasi berhasil mencapai 600 lebih sertifikat atas nama pemerintah Kabupaten Gresik. Akan tetapi pada saat itu, bidang aset BPPKAD Gresik hanya melakukan kegiatan inventarisasi pada aset milik daerah saja.

Namun, setelah Dinas Pertanahan ditutup kegiatan operasionalnya sejak akhir tahun 2021 dan semua pegawai disebar di berbagai dinas, membuat adanya kebijakan baru dalam program percepatan sertifikasi aset daerah Gresik, dimana semua kegiatan atau proses pengsertifikatan milik daerah diserahkan kepada bidang pengelolaan aset di BPPKAD Kab. Gresik. Sebelum itu, bidang aset hanya melakukan kegiatan inventarisasi atau kegiatan pengamanan aset secara fisik dan administrasi

saja seperti mencatat, mendata, menyimpan, hingga melaporkan aset yang menjadi milik pemerintah dalam laporan keuangan di neraca. Kemudian dalam awal tahun 2022, program percepatan sertifikasi aset daerah Milik Pemkab Gresik dilakukan dengan target pensertifikatan sebesar 1.352 Bidang Tanah, dimana tanah tersebut tersebar di berbagai kecamatan (Ganindha, 2016; Tehupeior, 2020). Dan dapat dibuktikan pada tahun 2022 BPN telah mengeluarkan atau menerbitkan sebanyak 893 sertifikat tanah yang diserahkan kepada bidang aset BPPKAD Kab Gresik dan jumlah penerbitan tersebut melebihi target yang telah ditetapkan.

Dengan begitu, hingga saat ini BPPKAD kab. Gresik masih menjalankan Program Percepatan Sertifikasi sebagai salah satu upaya untuk pengamanan aset berupa tanah milik Pemerintah Daerah. Akan tetapi dalam fase pengimplementasian program percepatan ini, masih terdapat beberapa kendala maupun kekurangan yang dapat menghambat suatu pekerjaan. Maka dari itu, setelah peneliti melakukan pelaksanaan tindakan yang ada, maka akan dilakukan evaluasi implementasi Program percepatan sertifikasi tanah pada instansi.

Dari hasil identifikasi masalah tersebut di atas, peneliti akan melakukan proses wawancara dan observasi dengan beberapa staf dalam pengelolaan aset dan turut aktif terlibat dalam sebagian proses pengamanan aset ini untuk memahami bagaimana penerapan dan hal yang dirasakan oleh staf instansi. Kegiatan observasi digunakan untuk mengumpulkan dan mencari data. Pengamatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi proses dan penerapan yang berjalan program percepatan sertifikasi pada instansi tersebut dan melihat secara langsung berbagai aktivitas yang dilakukan pada BPPKAD Kab. Gresik, terutama di bidang penanganan aset.

Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada beberapa staf di bidang aset mengenai bagaimana implementasi dalam program sertifikasi ini serta berbagai kendala yang dirasakan. Wawancara ini juga dilakukan sebagai bagian dari komunikasi informal yang memungkinkan diperolehnya informasi yang lebih akurat dan terpercaya. Dalam wawancara ini, juga dibantu alat-alat seperti perekam atau buku catatan untuk membantu dalam keseluruhan proses penelitian. Setelah semua prosedur selesai, peneliti akan menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program percepatan sertifikasi aset tanah di BPPKAD Kab. Gresik.



Gambar 1. Kegiatan pendampingan inventarisasi aset

Wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama dengan staf bidang aset, mengatakan bahwa beberapa kendala yang sering terjadi dalam penerapan program percepatan sertifikasi aset tanah adalah kegiatan inventarisasi data aset sering terhambat, tidak jarang dijumpai perbedaan antara data fisik dengan data dilapangan, data yuridis tidak sesuai dengan data di Desa. Dokumen penting atau penunjang mengenai aset tidak dapat ditemukan, adanya tumpang tindih dengan bidang tanah lain (Overlap), perbedaan data aset yang tercatat dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan, Aset yang tersebar di berbagai wilayah.

Wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 mei 2023 dengan Kasubbid penatausahaan aset “ Dengan adanya program percepatan sertifikasi ini membuat kegiatan inventarisasi menjadi hal yang sangat penting, apalagi program percepatan sertifikasi aset ini semuanya diserahkan kepada bidang pengelolaan aset semenjak dinas Pertanahan ditutup. Karena sebelumnya, kegiatan sertifikasi aset ini dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan bidang aset hanya melakukan pengamanan administrasi tanah atau penginventarisasian dokumen atas BMD. Tentunya hal yang kita urus juga banyak, untuk itu kita juga harus tanggap dalam melakukan pencatatan informasi terkait sertifikat tanah agar semua aset mendapatkan pengamanan administrasi yang baik, meskipun terkadang terhambat karena sebagian data masih belum lengkap. Namun, kita berupaya sebaik mungkin dalam penatausahaan aset”. Disini peneliti juga ikut serta membantu penginventarisasian sertifikat tanah. Hal yang dilakukan seperti melakukan pendataan sertifikat dan di input pada website *E-Simbada* mengenai penggunaan tanah baik untuk prasarana, sarana dan utilitas serta jalan, informasi yang di input dalam *E-simbada* yaitu seperti nama penggunaan, no. sertifikat, keterangan dan lain sebagainya.

Wawancara juga dilakukan pada Staf Bidang Aset pada tanggal 26 Mei 2023 menyebutkan bahwa, “Karena aset milik pemerintah daerah ini sangat banyak sekali dan tersebar di berbagai daerah, membuat staf membutuhkan waktu yang sangat lama

dalam proses pensertifikatan. Apalagi kita hanya 2 orang yang ditugaskan untuk turun ke lapangan, jadi pasti waktu yang dibutuhkan juga tidak sedikit dan kita juga harus melakukan persiapan dokumen seperti surat kuasa, dokumen alas hak, informasi terkait peta bidang tanah yang jumlahnya tidak sedikit dalam pengajuan pensertifikatan". Kekurangan staf di lapangan membuat proses sertifikasi sedikit terhambat. Hal ini juga dirasakan oleh peneliti, karena petugas yang melakukan proses sertifikasi di lapangan juga melakukan pendataan dan persiapan dokumen untuk diajukan sertifikasi. Sehingga peneliti ikut serta membantu dalam persiapan dokumen seperti dokumen alas hak, peta bidang tanah, surat kuasa dan lain sebagainya. Dan melakukan pendataan serta revisi dokumen di excel dan website E-Simbada mengenai informasi terkait aset tanah yang sedang dalam tahap proses pensertifikatan maupun yang sudah selesai pada tahap pengeluaran sertifikat.

Pada tanggal 30 Mei 2023, peneliti melakukan wawancara dengan staf bidang aset. Mereka menyebutkan bahwa kendala yang sering terjadi dalam proses percepatan sertifikasi aset tanah ini adalah aset tersebut tumpang tindih batas tanah (overlap). "Terdapat BMD yang mengalami tumpang tindih dengan bidang tanah lainnya dan hal ini baru diketahui setelah dilakukannya pengukuran atas tanah tersebut. Dengan adanya masalah ini, proses sertifikasi tidak bisa dilanjutkan ke tahap pendaftaran permohonan SK".



Gambar 2. Kegiatan pembahasan program kegiatan

Adapun wawancara yang dilakukan pada tanggal 05 Juni 2023. "Masih banyak sekali terdapat tanah milik pemerintah daerah yang mengalami perbedaan data antara data fisik tidak sesuai dengan kondisi di lapangan seperti letak, batas, dan luas bidang tanah. Adanya dokumen penting atas Barang milik daerah yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya pada OPD selaku pengguna barang. Kemudian data yuridis tidak sesuai dengan data di Desa/Kelurahan mengenai keterangan status hukum

bidang tanah, pemegang hak dan lain sebagainya. Jadi pada saat kita akan mengajukan pendaftaran ke BPN yang pastinya tidak bisa sehingga proses pensertifikatan terhambat". Hal tersebut diatas, salah satu pemicu bisa terjadi seperti dokumen penting terjadi kehilangan atau tidak tau keberadaanya karena data fisik atas dokumen tersebut tidak disimpan dengan baik oleh OPD selaku pengguna BMD serta kelalaian di masa lalu sehingga menghambat proses pelaksanaan sertifikasi tanah. Selain itu, staf bidang aset juga mengatakan "Sepertinya perlu adanya sosialisasi secara berkala dengan OPD mengenai pentingnya pengamanan secara fisik pada data atau dokumen atas barang milik daerah serta bagaimana menyimpan dokumen penting tersebut yang menjadi tanggung jawabnya seperti dokumen perolehan, dokumen asal usul barang milik daerah dan lain sebagainya." Apabila saran ini dapat diterapkan dengan baik maka akan dapat mengurangi resiko atas terhambatnya sertifikasi BMD atas kurang lengkapnya dokumen pendukung.

Pembahasan

Menurut H Listya (2010) indikator keberhasilan suatu program yaitu kesesuaian bentuk rencana yang telah ditetapkan, kesesuaian faktor yang telah terlibat, memperoleh rekomendasi kebijaksanaan, dan membangun sistem monitoring untuk pembangunan selanjutnya. Penerapan suatu program membuat adanya dorongan baru untuk melakukan sesuatu lebih baik lagi hingga mencapai apa yang inginkan, tentunya dibarengi dengan kerjasama yang baik antar pihak (Asfahani et al., 2023); (Nita et al., 2022).

Selain wawancara peneliti juga melakukan observasi Ketika peneliti diberikan tugas secara langsung yang berhubungan dengan program percepatan sertifikasi. Peneliti merasakan hasil wawancara yang disampaikan oleh beberapa staf bidang aset itu benar. Peneliti sering menjumpai perbedaan data yang terdapat di bidang aset dan yang ada di lapangan, kemudian peneliti sering membantu dalam persiapan data awal untuk pengajuan sertifikasi, Input data dan mungkin juga revisi pada Excel dan E-simbada terkait informasi aset yang akan diajukan sertifikasi maupun aset yang sudah tersertifikasi. Maka dari itu perlu diadakannya evaluasi dan perbaikan terkait pengamanan aset secara fisik dan juga administrasi agar tidak menjadi penghambat dalam program percepatan ini.

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti di BPPKAD Kab. Gresik, terdapat beberapa kendala yang perlu dievaluasi oleh instansi diantaranya:

1. Inventarisasi data aset sering terhambat atau belum tuntas. Karena mungkin adanya revisian dan data yang masuk belum lengkap sehingga bidang aset

menunda kegiatan inventarisasi data aset tersebut. Namun, bidang aset juga harus tanggap dalam melakukan pencatatan informasi terkait sertifikat tanah agar semua aset mendapatkan pengamanan administrasi yang baik.

2. Adanya perbedaan data antara data fisik dengan kondisi dilapangan, kemudian data yuridis tidak sesuai dengan data yang terdapat di Kelurahan. Hal ini mengakibatkan saat bidang aset akan mengajukan pada tahap pendaftaran permohonan SK BPN akan menolak permohonan tersebut.
3. Adanya tumpang tindih dengan bidang tanah lain (Overlap), Hal ini bisa terjadi karena kelalaian dalam penerbitan sertifikat sehingga adanya sertifikat ganda dan pada saat diketahui setelah pengukuran tanah maka proses penerbitan sertifikat tidak dapat dilaksanakan.
4. Penyimpanan data fisik terkait dokumen pendukung untuk aset daerah dirasa masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan masih minimnya tempat untuk menyimpan data data penting dan kurang disiplinnya pengamanan aset yang dilakukan pengguna barang. Mungkin hal ini dapat diminimalisir dengan memberikan sosialisasi dengan OPD terkait mengenai pentingnya pengamanan aset secara fisik.

Specifying Learning yaitu mengkaji setiap keberhasilan maupun ketidakberhasilan dari adanya intervensi tindakan (Abdurahman et al., 2023; Agustina et al., 2023). Adapun keberhasilan yang dicapai dalam penerapan program percepatan sertifikasi di BPPKAD Kab. Gresik yaitu Pemerintah Kabupaten Gresik berhasil mengoptimalkan proses pensertifikatan pada tahun 2022. Dapat dibuktikan pada tahun 2022 BPN telah mengeluarkan atau menerbitkan sebanyak 893 sertifikat tanah melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan keterangan (1) dari 893 sertifikat selesai (853 tahun 2022, 37 PBT sebelum tahun 2022), (2) di tahun akhir 2022 terdapat sisa 141 berkas dalam proses dengan rincian: 58 berkas dalam proses peta bidang tanah, 2 berkas peta bidang tanah selesai namun belum melakukan permohonan SK, 56 berkas dalam proses permohonan SK, 18 berkas SK selesai namun belum didaftarkan pendaftaran SK, 4 berkas dalam proses pendaftaran SK).

Manfaat lain dengan adanya program sertifikasi ini yaitu pastinya memberikan perlindungan atau pengamanan baik fisik maupun hukum dengan ter-sertifikatnya tanah atas milik pemerintah daerah tersebut. Kemudian, dengan adanya pengamanan secara fisik berarti BMD tersebut sudah memiliki bukti fisik bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama pemerintah, pengamanan secara hukum berarti BMD tersebut sudah terbebas akan adanya sengketa hukum seperti tumpang tindih dengan bidang tanah lain, dan lain sebagainya.

Fakta yang ada di lapangan disebutkan bahwa masih banyak terdapat

BMN/BMD yaitu berupa tanah yang masih belum disertifikatkan serta masih terdapat permasalahan hukum atas aset tersebut yang pada akhirnya akan berujung pada sengketa di pengadilan (Rivandi et al., 2021). Hasil wawancara dengan beberapa staf bidang aset juga menyebutkan masih banyaknya masalah terkait pengajuan pensertifikatan di BPN, salah satunya karena permasalahan hukum serta hilangnya dokumen pendukung. Hal ini menyebabkan, proses pensertifikatan dapat terhambat.

KESIMPULAN

Dari hasil observasi, wawancara dan analisis data yang telah dilaksanakan di BPPKAD Kab. Gresik, dapat disimpulkan bahwa program percepatan sertifikasi di BPPKAD Kab. Gresik akan dapat diterapkan lebih baik lagi apabila terdapat sosialisasi secara rutin dan berkualitas kepada OPD mengenai pentingnya pengamanan BMD yang terdapat di Kabupaten Gresik. Tujuan dari adanya program percepatan sertifikasi ini adalah sebagai respon Pemkab Gresik dan upaya untuk mendukung realisasi banyaknya aset daerah yang bersertifikat, dimana pada saat itu aset milik daerah masih banyak sekali yang belum disertifikatkan. Dengan adanya program percepatan sertifikasi di BPPKAD Kab. Gresik ini secara garis besar dalam penerapannya telah berjalan dengan sesuai, dengan ini dapat dilihat pada tahun 2022 sebanyak 893 sertifikat telah dikeluarkan oleh BPN. Setelah adanya implementasi percepatan sertifikasi, di berbagai instansi menunjukkan lebih baik dalam pengamanan asetnya. Tentunya dengan adanya kerja sama antar berbagai pihak seperti OPD, bidang aset, kelurahan/desa dan juga BPN membuat program percepatan sertifikasi ini dapat berjalan dengan baik dan terwujudnya pengamanan aset secara administrasi, fisik dan hukum menjadi lebih aman dan tertib dari sebelumnya. Dari hasil penelitian, penulis memberikan saran agar lebih memaksimalkan program percepatan sertifikasi di BPPKAD Kab. Gresik.

REFERENSI

- Abdurahman, A., Asfahani, A., Sudarwati, N., Warwer, F., & Asrijal, A. (2023). The influence of problem-based learning model on students' learning outcomes. *International Journal of Trends in Mathematics Education Research*, 6(3).
- Agustin, L., & Tarigan, A. A. (2022). VISA : Journal of Visions and Ideas Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan VISA : Journal of Visions and Ideas. *VISA Journal of Visions and Ideas*, 3(1), 216–236.
- Agustina, I., Siregar, L. A., Husain, D. L., Asfahani, A., & Pahmi, P. (2023). Utilization of Digital Technology in Children's Education to Enhance Creative and Interactive Learning. *At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Kebudayaan*, 10(2),

276–283.

- Al-Zahra, F. (2019). Konstruksi Hukum Pengaturan Bank Tanah Untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara Berkeadilan. *Keadaban*, 1(1), 18–48.
- Aring, A., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2020). Penerapan Akuntansi Pengakuan Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 69. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.27854.2020>
- Asfahani, A., Tono, M., & Sain Zohaib Hassan. (2023). Land Optimization to Improve the Economy through Attractive Tourist Destinations in Smart City Indonesia. *International Assulta of Research and Engagement (IARE)*, 1(2), 87–98.
- Asrori, & Rusman. (2020). Classroom action reserach pengembangan kompetensi guru. In *Pena Persada*.
- Attar, D., & Islahuddin, M. S. (2014). Pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(1).
- Ganindha, R. (2016). Urgensi Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah sebagai Solusi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Nirkonflik. *Arena Hukum*, 9(3), 442–462.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11.
- Hasan. (2009). Action Research: Desain Penelitian Integratif untuk Mengatasi Permasalahan Masyarakat. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(8), 12.
- Kurniawan, R. (2020). Implementasi Kebijakan Keamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan PP No 27 Tahun 2014. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5), 145. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i5.1103>
- Labasido, E. R., & Darwanis, D. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dpkad) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 215–236. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12233>
- Nita, S., Andria, A., & Lukas, F. M. (2022). Pelatihan e-Learning Berbasis Multiplatform sebagai Wujud Digitalisasi Program MBKM di SMKN 2 Madiun. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(2), 491–500. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i2.1725>
- Pratami, R. A., & Rufaedah, Y. (2020). Pengaruh Implementasi Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP) terhadapPengamanan Aset Tetap. *Prosiding The 11 Th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung*, 26–27.

- Rivandi, Y. G., Muhammad, L., Baru, K., Selatan, J., Barang, D., Negara, M., Keuangan, K., & Aset, P. (2021). Pengamanan Barang Milik Negara. *Prosiding FIT ISI*, 1(1), 121–129.
- Saidah, H. (2019). Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Untuk Pengamanan Aset Wakaf : Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Batu. *Jurnal Sakinah*, 3(2), 1–12.
- Sutarsa, A. A. (2017). *Model Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Dalam Pembaharuan Hukum Tanah Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*. UNPAS.
- Tangkuman, S., & Mulalinda, V. (2014). Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitiro. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 521–531.
- Tehupeiory, A. (2020). Eksistensi Bank Tanah Dalam Omnibus Law. *Media Indonesia*, 4.
- Winati, R., Hidayat, Y., & Lutfi, A. (2022). Eksistensi dan Prospek Penyelenggaraan Bank Tanah. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(1), 25–40.
- Yulianto, E., & Suryana, A. (2018). Manajemen Pengelolaan Aset Tetap Perkantoran Menggunakan Metode Penyusutan Straight Line. *Improve*, 10(1), 7–15.
- Yunus, M. H., Semmaila, B., & Dewi, R. (2022). Pengaruh Risiko Bisnis, Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan dan Keberlangsungan Usaha pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Palopo. *Journal of Management Science (JMS)*, 3(2), 168–199.